



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli Hasan
2. Tempat lahir : Ulee Pulo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec.
Dewantara, Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Batu Bara

Terdakwa Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli Hasan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Taufik M. Noer, SH., 2. Abdul Aziz, S.H., 3. Abdullah Sani Angkat, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 8/Pen.pid. Sus/2019/ PN Lsk tertanggal 16 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK tanggal 11 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli Hasan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberaran sebagaimana surat dakwaan melanggar kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli Hasan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit baterai mobil jenis GS Premium N 70 dengan nomor seri 65d31R, dikembalikan kepada saksi an. khalidin Bin Muhanmmad;
 - 1 (satu) unit baterai mobil jenis GS N 50Z dengan nomor seri 17A5C8K018 dikembalikan kepada saksi an. Jalaluddin Bin Ibrahim;
 - 1 (satu) unit baterai mobil jenis Yuasa NS 60 dengan nomor seri 46B24R, dikembalikan kepada saksi an. Prayetno Bin Amir;
 - 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe N 50z dengan nomor seri 2326A3C, dikembalikan kepada saksi an. Rizanur Bin Razali;
 - 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe N 50Z dengan nomor seri 283CB3C, dikembalikan kepada saksi an. Irwansyah Bin A. Aziz;
 - 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe NS 60Z dengan nomor seri 0736B3DO123, dikembalikan kepada saksi an. Hanafiah Bin Basyah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maron tahun 2009 dengan nomor polisi MH328D00A9J5059 nomor mesin 28D50696, Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli Hasan pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, atau tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atas 2 (dua) unit baterai mobil Dum Truck Colt Diesel milik Jalaluddin Bin Ibrahim, 1 (satu) unit baterai mobil Daihatsu Zebra warna biru milik Prayetno Bin Amir, mencuri 2 (dua) unit baterai Minibus Cendrawasi milik Riza Nur Bin Razali, mencuri 2 (dua) unit baterai Mobil Dum Truck milik Irwansyah Bin A.Aziz, 1 (satu) unit baterai mobil L-300 Pick Up milik Hanafiah Bin Basyah dan 2 (dua) unit baterai mobil Mini Bus Cendrawasih milik Khalidin Bin Muhammad, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, terdakwa diamankan oleh warga karena dipergoki saat sedang melakukan pencurian tutup mesin di salah satu rumah warga. Kemudian datang saksi penangkap dari Polsek Dewantara menangkap terdakwa. Pada saat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diinterogasi terdakwa membenarkan akan melakukan pencurian terhadap tutup mesin tersebut dan setelah dilakukan pengembangan ternyata terdakwa juga mengakui pernah melakukan beberapa kali pencurian baterai mobil di tempat dan waktu yang berbeda. Atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap laporan masyarakat yang mengakui kehilangan baterai mobil. Dari pengembangan dan pengakuan terdakwa didapati fakta memang benar terdakwa pernah melakukan pencurian baterai mobil. Adapun pencurian baterai mobil yang pernah dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) unit baterai mobil Dum Truck Colt Diesel milik Sdr Jalaluddin Bin Ibrahim, diambil terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam garasi halaman rumah yang beralamat di Dusun Pulo Cubrek Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai kedua-duanya nya adalah merek GS 50Z.
2. 1 (satu) unit baterai mobil Daihatsu Zebra wara biru milik Sdr Prayetno Bin Amir pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumahnya di Jalan Cot Teungoh Dusun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah merek Yuasa 60.
3. 2 (dua) unit baterai Minibus Cendrawasi milik Sdr Riza Nur Bin Razali pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Linggang Jaya Barat Desa Uteun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah dua-dua nya bermerek Incoe 50.
4. 2 (dua) unit baterai Mobil Dum Truck milik Sdr Irwansyah Bin A.Aziz pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 04.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Dusun keude Blang Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Jenis baterai kedua-duanya bermerek Incoe 50.
5. 1 (satu) unit baterai mobil L-300 Pick Up milik Sdr Hanafiah Bin Basyah pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Jalan Rel kereta Api Dusun Mancang Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. jenis baterai merek incoe 60.
6. Selain itu, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa juga melakukan pencurian baterai mobil milik sdr Khaliddin Bin Muhammad yang terparkir di garasi halaman rumah korban yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Aron Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan cara langsung masuk ke bawah kolong mobil dan langsung membuka baut tempat sangkutan baterai mobil menggunakan kunci inggris untuk melepas 2 (dua) unit baterai dari sangkutannya. Setelah berhasil melepas 2 (dua) unit baterai dari sangkutannya terdakwa meletakkan di seberang jalan di tempat yang gelap. Kemudian dengan berjalan kaki terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa sendiri. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa keluar menuju semak belukar untuk mengambil 2 (dua) buah baterai tersebut lalu diletakkan 2 (dua) baterai tersebut kedalam kardus dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa pergi menuju tempat usaha jual beli barang-barang bekas milik sdr Yusuf yang terletak di Desa Paloh Gadeng dan 2 (dua) buah baterai tersebut dijual dengan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah).

Seluruh baterai mobil hasil curian terdakwa dijual kepada M. Yusuf Bin Ahmad yang memiliki usaha jual beli barang-barang bekas. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari para pemilik baterai untuk mengambil dan menjual baterai milik para saksi korban.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli Hasan pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 02.00 WIB atau waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, atau tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, atas 2 (dua) unit baterai mobil Dum Truck Colt Diesel milik Jalaluddin Bin Ibrahim, 1 (satu) unit baterai mobil Daihatsu Zebra warna biru milik Prayetno Bin Amir, mencuri 2 (dua) unit baterai Minibus Cendrawasi milik Riza Nur Bin Razali, mencuri 2 (dua) unit baterai Mobil Dum Truck milik Irwansyah Bin A.Aziz, 1 (satu) unit baterai mobil L-300 Pick Up milik Hanafiah Bin Basyah dan 2 (dua) unit baterai mobil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mini Bus Cendrawasih milik Khalidin Bin Muhammad, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, terdakwa diamankan oleh warga karena dipergoki saat sedang melakukan pencurian tutup mesin di salah satu rumah warga. Kemudian datang saksi penangkap dari Polsek Dewantara menangkap terdakwa. Pada saat ditangkap dan di interogasi terdakwa membenarkan akan melakukan pencurian terhadap tutup mesin tersebut dan setelah dilakukan pengembangan ternyata terdakwa juga mengakui pernah melakukan beberapa kali pencurian baterai mobil di tempat dan waktu yang berbeda. Atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan pengembangan terhadap laporan masyarakat yang mengakui kehilangan baterai mobil. Dari pengembangan dan pengakuan terdakwa didapati fakta memang benar terdakwa pernah melakukan pencurian baterai mobil. Adapun pencurian baterai mobil yang pernah dilakukan terdakwa adalah sebagai berikut :

1. 2 (dua) unit baterai mobil Dum Truck Colt Diesel milik Sdr Jalaluddin Bin Ibrahim, diambil terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam garasi halaman rumah yang beralamat di Dusun Pulo Cubrek Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai kedua-duanya nya adalah merek GS 50Z.
2. 1 (satu) unit baterai mobil Daihatsu Zebra wara biru milik Sdr Prayetno Bin Amir pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumahnya di Jalan Cot Teungoh Dusun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah merek Yuasa 60.
3. 2 (dua) unit baterai Minibus Cendrawasi milik Sdr Riza Nur Bin Razali pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Linggang Jaya Barat Desa Uteun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah dua-dua nya bermerek Incoe 50.
4. 2 (dua) unit baterai Mobil Dum Truck milik Sdr Irwansyah Bin A.Aziz pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 04.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Dusun keude Blang Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Jenis baterai kedua-dua bermerek Incoe 50.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit baterai mobil L-300 Pick Up milik Sdr Hanafiah Bin Basyah pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Jalan Rel kereta Api Dusun Mancang Desa Lanacang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. jenis baterai merek incoe 60.
6. Selain itu, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa juga melakukan pencurian baterai mobil milik sdr Khaliddin Bin Muhammad yang terparkir di garasi halaman rumah korban yang beralamat di Dusun Aron Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan cara langsung masuk ke bawah kolong mobil dan langsung membuka baut tempat sangkutan baterai mobil menggunakan kunci inggris untuk melepas 2 (dua) unit baterai dari sangkutannya. Setelah berhasil melepas 2 (dua) unit baterai dari sangkutannya terdakwa meletakkan di seberang jalan di tempat yang gelap. Kemudian dengan berjalan kaki terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa sendiri. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa keluar menuju semak belukar untuk mengambil 2 (dua) buah baterai tersebut lalu diletakkan 2 (dua) baterai tersebut kedalam kardus dan selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa pergi menuju tempat usaha jual beli barang-barang bekas milik sdr Yusuf yang terletak di Desa Paloh Gadeng dan 2 (dua) buah baterai tersebut dijual dengan harga Rp. 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah).

Seluruh baterai mobil hasil curian terdakwa dijual kepada M. Yusuf Bin Ahmad yang memiliki usaha jual beli barang-barang bekas. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari para pemilik baterai untuk mengambil dan menjual baterai milik para saksi korban.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANAFIAH BIN BASYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di halaman rumah Saksi yang beralamat di Jalan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rel Kereta Api Dusun Mancang Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap Saksi, dan saat itu pelaku telah mengambil 1 (Satu) unit baterai mobil dengan jenis Inco 60 Z pada mobil L-300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 914 KH milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa atas nama Sdr. Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli Hasanyang dihadapkan oleh pemeriksa kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun bahkan kepada terdakwa atas nama Sdr. Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli Hasanuntuk mengambil baterai mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe NS 60Z dengan nomor seri 0736B3D0123 yang telah dicuri oleh terdakwa, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar baterai tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa posisi Saksi saat terdakwa melakukan pencurian adalah saat itu Saksi sedang beristirahat di dalam rumah Saksi dan Saksi tidak sempat menyadari bahkan tidak sempat mendengar apapun saat terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Untuk dapat mengambil baterai pada mobil L-300 Pick Up warna hitam Nomor Polisi BL 914 KH milik Saksi tersebut dengan terdakwa merusak pintu samping sebelah kiri mobil Saksi yang mana sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan terkunci dan gagang pintu nya dirusak dengan menggunakan kunci lain sehingga pintu dapat dibuka;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat langsung saat terdakwa mengambil baterai mobil mobil milik Saksi namun kejadian tersebut ada Saksi beritahukan kepada adik kandung Saksi atas nama Sdr. Amirullah Bin Basyah;
- Bahwa saksi kerugian materiil sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. SAFRIADI BIN M. HASYEM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian di halaman rumah saksi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Linggang Jaya Desa Uteun Geulinggang Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku tindak pidana pencurian dan saat itu pelaku telah mengambil 2 (Dua) unit baterai jenis Incoe 50 Z pada mobil minibus Cenderawasih No.Pol, BL 7452 ZA milik Sdr. Riza Nur Bin Razali;
- Bahwa selama ini mobil Minibus Cenderawasih No. Pol. BL 7452 ZA milik Sdr. Riza Nur Bin Razali itu selalu Saksi parkir di halaman rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Linggang Jaya Desa Uteun Geulinggang Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, karena memang mobil tersebut Saksi pakai bekerja untuk mencari penumpang setiap hari nya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli Hasan ;
- Bahwa 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe N 50Z dengan nomor seri 2326A3C yang telah dicuri oleh terdakwa, yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar baterai tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa posisi saksi saat terdakwa melakukan pencurian adalah saksi sedang istirahat di dalam rumah dan Saksi tidak sempat menyadari atau mendengar apapun saat terdakwa melakukan pencurian.;
- Bahwa tidak ada yang dirusak oleh terdakwa untuk dapat mengambil baterai pada mobil minibus Cenderawasih No.Pol. BL 7452 ZA milik saksi;
- Bahwa terdakwa hanya masuk ke bawah kolong mobil tersebut dan melepas kan wayer kabel nya dan juga melepaskan sangkutan tempat letak baterai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib di dalam Dayah Al Huda yang terletak di Dusun 2 Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan yang menangkap Terdakwa saat itu adalah petugas Kepolisian berpakaian preman mengaku dari Polsek Dewantara;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (Dua) unit baterai mobil Mini Bus Cenderawasih milik korban atas nama Sdr. Khalidin Bin Muhammad pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di dalam garasi halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Aron Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selain baterai mobil milik koban atas nama Sdr. Khalidin Bin Muhammadyang telah Terdakwa curi, sebelumnya Terdakwa telah mencuri baterai mobil milik orang lain sebanyak 5 (Lima) kali dan dapat Terdakwa rincikan penjelasan nya sebagai berikut :
- Bahwa yang pertama ; 2 (Dua) unit baterai mobil Dum Truck Colt Diesel milik Sdr. Jalaluddin Bin Ibrahim pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 Wib di dalam garasi halaman rumah nya yang beralamat di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya dua – dua nya adalah merk GS 50Z.
- Bahwa yang kedua ; 1 (Satu) unit baterai mobil Daihatsu Zebra warna biru milik Sdr. Prayetno Bin Amir pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 03.00 Wib di teras rumah nya yang beralamat di Jalan Cot Teungoh Dusun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah merk Yuasa 60.
- Bahwa yang ketiga ; 2 (Dua) unit baterai mobil Minibus Cenderawasih milik Sdr. Riza Nur Bin Razalipada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib di halaman rumah nya yang beralamat di Dusun Linggang Jaya Barat Desa Uteun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah dua-dua nya bermerk Incoe 50.
- Bahwa yang keempat ; 2 (Dua) unit baterai mobil Dum truck milik Sdr. Irwansyah Bin A. Aziz pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 04.00 Wib di halaman rumah nya yang beralamat di Jalan Medan-B.Aceh Dusun Keude Blang Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah dua-dua nya bermerk Incoe 50.
- Bahwa yang kelima ; 1 (Satu) unit baterai mobil L-300 Pick Up milik Sdr. Hanafiah Bin Basyah pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekira pukul 03.00 Wib di halaman rumah nya yang beralamat di Jalan Rel Kereta api Dusun Mancang Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah bermerk Incoe 60.
- Bahwa baterai-baterai yang telah Terdakwa curi sesuai rincian jawaban Terdakwa poin nomor 20 telah Terdakwa jual kepada Sdr. Pak Yusuf (pemilik usaha jual beli barang bekas di Desa Paloh Gadeng Kec.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara Kab. Aceh Utara) dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit baterai mobil jenis GS Premium N 70 dengan nomor seri 65d31R,
2. 1 (satu) unit baterai mobil jenis GS N 50Z dengan nomor seri 17A5C8K018 ;
3. 1 (satu) unit baterai mobil jenis Yuasa NS 60 dengan nomor seri 46B24R, ;
4. 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe N 50z dengan nomor seri 2326A3C;
5. 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe N 50Z dengan nomor seri 283CB3C;
6. 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe NS 60Z dengan nomor seri 0736B3DO123,;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maron tahun 2009 dengan nomor polisi MH328D00A9J5059 nomor mesin 28D50696, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, terdakwa diamankan oleh warga karena dipergoki saat sedang melakukan pencurian tutup mesin. Dari pengembangan dan pengakuan terdakwa didapati fakta memang benar terdakwa pernah melakukan pencurian baterai mobil dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Kali pertama, 2 (dua) unit baterai mobil Dum Truck Colt Diesel milik Sdr Jalaluddin Bin Ibrahim pada jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam garasi halaman rumah yang beralamat di Dusun Pulo Cubrek Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai keduanya nya adalah merek GS 50Z.
- Bahwa Kali kedua, 1 (satu) unit baterai mobil Daihatsu Zebra wara biru milik Sdr Prayetno Bin Amir pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekura pukul 03.00 WIB di teras rumahnya di Jalan Cot Teungoh Dusun 3 Desa Ulee

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya dalah merek Yuasa 60.

- Bahwa yang ketiga, 2 (dua) unit baterai Minibus Cendrawasi milik Sdr Riza Nur Bin Razali pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Linggang Jaya Barat Desa Uteun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah dua-dua nya bermerek Incoe 50.
- Bahwa yang keempat, 2 (dua) unit baterai Mobil Dum Truck milik Sdr Irwansyah Bin A.Aziz pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 04.00 WIB di halaman rumah nya yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Dusun keude Blang Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterainya dalah dua-duannya bermerek Incoe 50.
- Bahwa yang kelima, 1 (satu) unit baterai mobil L-300 Pick Up milik Sdr Hanafiah Bin Basyah pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Jalan Rel kereta Api Dusun Mancang Desa Lanacang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah merek incoe 60.
- Bahwa Selain itu, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa juga melakukan pencurian baterai mobil milik sdr Khaliddin Bin Muhammad yang terparkir di garasi halaman rumah korban yang beralamat di Dusun Aron Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara.
- Bahwa seluruh baterai yang dicuri terdakwa dijual kepada saksi an. M. Yusuf Bin Ahmad dengan harga murah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK



4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **ISKANDAR ALIAS RAMPOK BIN ZULKIFLI HASAN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib di dalam Dayah Al Huda yang terletak di Dusun 2 Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan yang menangkap Terdakwa saat itu adalah petugas Kepolisian berpakaian preman mengaku dari Polsek Dewantara karena telah mengambil barang milik para saksi sebagaimana daftar barang bukti dalam perkara ini berupa baterai



baterai mobil. Adapun baterai mobil tersebut adalah seluruhnya kepunyaan para saksi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib di dalam Dayah Al Huda yang terletak di Dusun 2 Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan yang menangkap Terdakwa saat itu adalah petugas Kepolisian berpakaian preman mengaku dari Polsek Dewantara dan perbuatan terdakwa mengambil barang barang tersebut dia atas adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan sehari hari, dilakukan secara melawan hukum karena tidak ada izin dari para pemilik baterai;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, terdakwa diamankan oleh warga karena dipergoki saat sedang melakukan pencurian tutup mesin. Dari pengembangan dan pengakuan terdakwa didapati fakta memang benar terdakwa pernah melakukan pencurian baterai mobil dengan rincian sebagai berikut : yang pertama, 2 (dua) unit baterai mobil Dum Truck Colt Diesel milik Sdr Jalaluddin Bin Ibrahim pada jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam garasi halaman rumah yang beralamat di Dusun Pulo Cubrek Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai kedua-duanya nya adalah



merek GS 50Z, yang kedua, 1 (satu) unit baterai mobil Daihatsu Zebra warna biru milik Sdr Prayetno Bin Amir pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB di teras rumahnya di Jalan Cot Teungoh Dusun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya dalahmerek Yuasa 60, yang ketiga, 2 (dua) unit baterai Minibus Cendrawasi milik Sdr Riza Nur Bin Razalipada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekra pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Linggang Jaya Barat Desa Uteun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah dua-dua nya bermerek Incoe 50 dan yang keempat, 2 (dua) unit baterai Mobil Dum Truck milik Sdr Irwansyah Bin A.Aziz pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 04.00 WIB di halaman rumah nya yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Dusun keude Blang Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterainya dalah dua-duannya bermerek Incoe 50 serta yang kelima, 1 (satu) unit baterai mobil L-300 Pick Up milik Sdr Hanafiah Bin Basyah pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Jalan Rel kereta Api Dusun Mancang Desa Lanacang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah merek incoe 60;

Menimbang, bahwa Selain itu, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa juga melakukan pencurian baterai mobil milik sdr Khaliddin Bin Muhammad yang terparkir di garasi halaman rumah korban yang beralamat di Dusun Aron Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan seluruh baterai yang dicuri terdakwa dijual kepada kepada saksi an. M. Yusuf Bin Ahmad dengan harga murah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Pulo Cubrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, terdakwa diamankan oleh warga karena dipergoki saat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian tutup mesin. Dari pengembangan dan pengakuan terdakwa didapati fakta memang benar terdakwa pernah melakukan pencurian baterai mobil dengan rincian sebagai berikut : yang pertama, 2 (dua) unit baterai mobil Dum Truck Colt Diesel milik Sdr Jalaluddin Bin Ibrahim pada jum'at tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam garasi halaman rumah yang beralamat di Dusun Pulo Cubrek Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai kedua-duanya nya adalah merek GS 50Z, yang kedua, 1 (satu) unit baterai mobil Daihatsu Zebra wara biru milik Sdr Prayetno Bin Amir pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekura pukul 03.00 WIB di teras rumahnya di Jalan Cot Teungoh Dusun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya dalah merek Yuasa 60, yang ketiga, 2 (dua) unit baterai Minibus Cendrawasi milik Sdr Riza Nur Bin Razalipada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekra pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Dusun Linggang Jaya Barat Desa Uteun 3 Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah dua-dua nya bermerek Incoe 50 dan yang keempat, 2 (dua) unit baterai Mobil Dum Truck milik Sdr Irwansyah Bin A.Aziz pada hari Minggu tanggal 4 November 2018 sekira pukul 04.00 WIB di halaman rumah nya yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Dusun keude Blang Desa Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterainya dalah dua-duannya bermerek Incoe 50 serta yang kelima, 1 (satu) unit baterai mobil L-300 Pick Up milik Sdr Hanafiah Bin Basyah pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB di halaman rumahnya yang beralamat di Jalan Rel kereta Api Dusun Mancang Desa Lanacang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Untuk jenis baterai nya adalah merek incoe 60;

Menimbang, bahwa Selain itu, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa juga melakukan pencurian baterai mobil milik sdr Khaliddin Bin Muhammad yang terparkir di garasi halaman rumah korban yang beralamat di Dusun Aron Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan seluruh baterai yang dicuri terdakwa dijual kepada kepada saksi an. M. Yusuf Bin Ahmad dengan harga murah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis"** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai mobil jenis GS Premium N 70 dengan nomor seri 65d31R , 1 (satu) unit baterai mobil jenis GS N 50Z dengan nomor seri 17A5C8K018 , 1 (satu) unit baterai mobil jenis Yuasa NS 60 dengan nomor seri 46B24R, 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe N 50z dengan nomor seri 2326A3C, 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe N 50Z dengan nomor seri 283CB3C dan 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe NS 60Z dengan nomor seri 0736B3DO123, , maka dinyatakan dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maron tahun 2009 dengan nomor polisi MH328D00A9J5059 nomor mesin 28D50696, yang disita dari Terdakwa dan tidak dapat membuktikan kepemilikannya karena tidak memiliki dokumen yang sah, maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :



1. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan saksi-saksi korban ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR ALIAS RAMPOK BIN ZULKIFLI HASAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit baterai mobil jenis GS Premium N 70 dengan nomor seri 65d31R;

Dikembalikan kepada saksi an. khalidin Bin Muhanmmad;

- 1 (satu) unit baterai mobil jenis GS N 50Z dengan nomor seri 17A5C8K018 ;

Dikembalikan kepada saksi an. Jalaluddin Bin Ibrahim;

- 1 (satu) unit baterai mobil jenis Yuasa NS 60 dengan nomor seri 46B24R;

Dikembalikan kepada saksi an. Prayetno Bin Amir;

- 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe N 50z dengan nomor seri 2326A3C;

Dikembalikan kepada saksi an. Rizanur Bin Razali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe N 50Z dengan nomor seri 283CB3C;

Dikembalikan kepada saksi an. Irwansyah Bin A.Aziz;

- 1 (satu) unit baterai mobil jenis Incoe NS 60Z dengan nomor seri 0736B3DO123,;

Dikembalikan kepada saksi an. Hanafiah Bin Basyah;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah maron tahun 2009 dengan nomor polisi MH328D00A9J5059 nomor mesin 28D50696;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, oleh kami, T. Latiful, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIRUL BAHRI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh M. Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

T. Latiful, S.H.

Fitriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN LSK